

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM	
Nama	i
Alamat	!

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI **REPUBLIK INDONESIA**

JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1 JAKARTA SELATAN 12920 KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.

Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI **AKAR KORUPSI**



TOLAK ATAU LAPORKAN

TATA CARA PENYAMPAIAN

• Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:

Direktorat Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920 Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678 E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat:

www.kpk.go.id/gratifikasi

Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan iOS. Nama aplikasi "GRATis" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR											
1.	Nama Lengkap	15									
2.	Tempat &Tgl. Lahir	:				No. KTP (NIK):					
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:				75					
4.	Uraian Instansi		a. Nama Instansi :								
	(Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)		b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit K	erja :							
6.	Alamat Kantor							w 1 nos []			
			Kel/Desa	Ked	camatan	Kab/Kota		Rode POS : Provinsi			
7.	Alamat Rumah	1						Kode POS :			
			Kel/Desa	Ked	camatan	Kab/Kota		Provinsi			
8.	Alamat pengiriman surat *)	:	☐ Rumah ☐] Kant	Kantor *): Silakan pilih dan beri tanda [✓]						
9.	Alamat e-mail		694			Pin BB / WA:					
10.	Nomor Telepon	1	Rumah: Kantor:		3/	Seluler :					



URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

*) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

B. DATA PEN	ERIMAAN GR	ATIFIKASI			
Jenis Penerimaan			Harga/Nilai Nominal/	Kode Peristiwa	Tempat dan Tanggal
Kode 1)		Uraian 2)	Taksiran 3)	Penerimaan 4)	Penerimaan 5)
				Lainnya:	
C. DATA PEN	IBERI GRATIFI	KASI			
Nama ⁶⁾	7				
Pekerjaan da	n Jabatan				1
Alamat /Tele E-mail	pon/Faks/				
Hubungan de	engan				
remberr					
D. ALASAN D	AN KRONOLO	OGI			
Alasan Pemb	erian ⁸⁾				
Kronologi pe	nerimaan 9):				
Kronologi pe	ileililiaali .				
		10\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
	ng dilampirka	The state of the s	da, yaitu:		
Catatan tamb	oahan (bila pe	rlu) ¹¹⁾ :			
Laporan Grati	fikasi ini saya	sampaikan dengan sebenar-bena	rnya. Apabila ada yang senga	aja tidak saya laporkan a	atau saya laporkan kepada
Komisi Pembe	rantasan Koru	ıpsi secara tidak benar, maka saya	bersedia mempertanggungja	wabkannya secara hukur	
perundang-ur	idangan yang	berlaku dan saya bersedia membe	rikan keterangan selanjutnya.		
					,20
					Pelapor,
				()
PANDUAN P	FNGISIAN:				
	jenis penerimaan	:			
a. Uang	- NO.	f. Tiket perjalanan	5) Diisi lokasi (loka	asi ruangan, gedung, alamat) da	in tanggal penerimaan

- c. Rabat (diskon)
- e. Pinjaman tanpa bunga
- g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata
- i. Pengobatan cuma-cuma
- j. Fasilitas lainnya
- 2) Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)
- 3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan appraisal)
- Diisi kode peristiwa penerimaan :
 - a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat
 - b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut
 - c. Terkait tugas pelayanan
- d. Terkait tugas non pelayanan e. Terkait seminar/diklat/workshop
- f. Tidak tahu
- g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)
- 6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
- Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll
- Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/ dugaan lainnya
- 9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
- 10) Diisi dengan tanda "√" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
- Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan 11) kepada KPK

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan
 - kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut;
 a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.